



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 011 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PELAPORAN KABUPATEN/KOTA PEDULI
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,


- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia maka Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

07);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM Kabupaten Tabalong;
 - b. Melakukan pengisian formulir KKPHAM beserta data dukung;
 - c. Pengumpulan data dan capaian untuk memenuhi indikator-indikator penilaian beserta data dukung KKPHAM melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Indikator-indikator Penilaian KKPHAM mengacu pada aspek HAM yang meliputi:
- a. Hak sipil dan politik yang meliputi :
 - 1) Hak atas bantuan hukum;
 - 2) Hak atas informasi;
 - 3) Hak turut serat dalam pemerintahan;
 - 4) Hak atas keberagaman dan pluralisme; dan
 - 5) Hak atas kependudukan.
 - b. Hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :
 - 1) Hak atas kesehatan;
 - 2) Hak atas pendidikan;
 - 3) Hak atas pekerjaan;
 - 4) Hak atas lingkungan yang baik dan serta perumahan yang layak; dan
 - 5) Hak perempuan dan anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2024.
BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 011 /2024
TANGGAL 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PELAPORAN KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab I	
3.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab II	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Unsur pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Unsur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
20.	Unsur pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Unsur pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Unsur pada Perusahaan Listrik Negara Rayon Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Unsur pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI